



RENSTRA 2016 - 2021

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa: Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Peran Bappeda Provinsi Bengkulu sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan daerah. Untuk itu, Bappeda Provinsi Bengkulu dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur*".

Dikarenakan telah adanya susunan organisasi perangkat daerah yang baru sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Renstra OPD untuk penyesuaian terhadap Perda tersebut. Dimana awalnya Bappeda merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya Bappeda bergabung dengan Balitbang sehingga di dalam Renstra perlu ditambahkan fungsi dari litbang dan Bappeda harus menyelaraskan strategi untuk mendukung 5 (lima) Program Prioritas Gubernur Tahun 2016-2021. Hal ini selaras dengan pasal 50 ayat 1b dan ayat 2 PP No 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan mendasar. Perubahan rencana strategis ini akan ditetapkan oleh kepala OPD.

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021


Proses Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 diawali dengan persiapan penyusunan perubahan Renstra, penyusunan rancangan perubahan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan perubahan Renstra, Verifikasi rancangan perubahan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra dan Penetapan Perubahan Renstra.

Selanjutnya dapat kita lihat keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan strategik yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
2. Perencanaan operasioanal yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.

Diagram 1
Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perubahan Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Rahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Provinsi Bengkulu dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda.

3.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu mengikuti petunjuk daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BABI. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas Pengertian Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu, Fungsi Bappeda Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu serta menguraikan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini Menjelaskan permasalahan – permasalahan pelayanan dan faktor – faktor yang mempengaruhi, menjelaskan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan visi, misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur menjelaskan isu – isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Bengkulu serta rumusan strategis dan kebijakan Bappeda Provinsi Bengkulu.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Bengkulu lima tahun mendatang.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Bappeda Provinsi Bengkulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH PROVINSI BENGKULU

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan tipologi A. dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

3. Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; *dan*
- d. Pelaksanaan administrasi badan.

4. Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

▪ ***Tugas Pokok***

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan.

▪ **Fungsi**

- Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- Perumusan program di bidang perencanaan sesuai Rencana Strategis Daerah dan/atau RPJMD;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- Penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan serta bidang penelitian dan pembangunan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pengarahan pelaksanaan ketatausahaan;
- Penyusunan laporan hasil kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada Gubernur Bengkulu
- Pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD, RPJMD dan RKPD;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Perumusan KUA berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan DPA;
- Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan KUA dan PPA, *output* / hasil kegiatan di RKA OPD;
- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; *dan*
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang Perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

b. Sekretariat

Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbag dibawahnya yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) *Sekretaris*

▪ *Tugas Pokok*

Melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program.

▪ *Fungsi*

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
- Pengorganisasian kegiatan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan;
- Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara; dan
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang teknis lain pada Badan;
- Pelayanan Informasi publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
- Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan;
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan

b) Sub-Bagian Umum

▪ Tugas Pokok

Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan

▪ Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Penyusunan analisis kebutuhan pegawai sesuai formasi;
- Pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan;
- Penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
- Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Badan;
- Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Badan;
- Pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Badan;
- Pemutakhiran informasi publik dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) *Sub-Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan*

▪ ***Tugas Pokok***

Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Badan serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Perencanaan program per tahun anggaran Badan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Badan;
- Pemfasilitasian terhadap bidang-bidang teknis dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan Kegiatan di Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan badan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan di lingkungan badan;
- Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi badan dari bidang-bidang teknis;

- Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari bidang-bidang teknis;
- Penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Badan;
- Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
- Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Sub-Bagian Keuangan

▪ **Tugas Pokok**

Mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Badan dalam mendukung pencapaian visi dan misi badan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Pengelolaan anggaran Badan;
- Penatausahaan administrasi keuangan Badan;
- Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- Pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui TAPD untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a) Kepala Bidang

▪ ***Tugas Pokok***

Melaksanakan pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi pembangunan, kewilayaan, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan serta pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayaan;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan di daerah;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

b) Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan

▪ ***Tugas Pokok***

Mengkaji, menganalisis, merumuskan, mengkoordinasikan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, pengembangan model ekonomi, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah, pengembangan pendanaan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, pagu indikatif pembangunan daerah, kebijakan kewilayahan dan korektivitas daerah, RTRW daerah dan penentuan lokasi prioritas di daerah.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan;
- Penyiapan dan data bahan-bahan perencanaan dan pendanaan;
- Pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif);
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas;
- Pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan;

- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Kasubbid Data dan Informasi

▪ **Tugas Pokok**

Menghimpun bahan kebijakan teknis, menghimpun data hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem evaluasi pembangunan daerah, pengkoordinasian, perumusan, pengendalian, pelaporan atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi;
- Penyiapan bahan data dan informasi;
- Penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- Pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- Penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- Penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/ kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/ kota dan provinsi;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi; *dan*
- Pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan.

d) *Kasubbid Pendendalian, Evaluasi dan Pelaporan*

▪ ***Tugas Pokok***

Mengumpulkan dan mengelola data pembangunan daerah, mengolah hasil analisis atas hasil evaluasi, mengolah data, mengamankan data hasil pembangunan daerah, mengkoordinasikan pendataan serta melaporkan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- Penyiapan bahan-bahan data pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- Pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan, untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- Pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pengkoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a) Kepala Bidang

▪ Tugas Pokok

Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

▪ *Fungsi*

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan perekonomian dan sumber daya alam bersinergi dan harmonis;
- Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian dengan DPRD;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Kasubbid Pertanian dan Kemaritiman

▪ ***Tugas Pokok***

Mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi di bidang pertanian dan kemaritiman serta tugas pelaksanaan lain yang diberikan atasan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
- Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Pelaksanaan analisis RENSTRA OPD dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang di bidang pertanian dan kemaritiman menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
- Penyusunan rencana pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pertanian dan kemaritiman secara bersinergi dan harmonisasi;

- Penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Perancangan pelaksanaan kesepakatan bersama, kerjasama antar-daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kemaritiman;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanian dan Kemaritiman; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) *Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan*

▪ ***Tugas Pokok***

Mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi di bidang pariwisata, industri dan perdagangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan Musrenbang di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;

- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Penyusunan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang pariwisata, industri dan perdagangan sesuai disposisi atasan
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Kasubbid Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan

▪ **Tugas Pokok**

Mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Pengkajian analisis dan perumusan makro perangkat daerah melalui pendekatan holistik integratif;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan konektivitas daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan pembangunan daerah secara holistik integrative, kewilayahan dan konektivitas;
- Pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- Pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan RTRW daerah dan RPJMD di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;

- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pendanaan;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang rencana di Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pendanaan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pendanaan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyusunan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pendanaan;
- Penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Mengikuti rapat teknis perencanaan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a) Kepala Bidang

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

▪ *Fungsi*

- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsidan kabupaten/kota di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan rencana pelaksanaan RTRW daerah dan RPJMD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia;
- Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Mengikuti rapat teknis perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

b) Kasubbid Pemerintahan dan Politik:

▪ **Tugas**

Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Politik serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Politik;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- penyusunan rencana pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Politik secara bersinergi dan harmonis;
- Penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Politik sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Kasubbid Pendidikan Mental dan Budaya

▪ *Tugas Pokok*

Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ *Fungsi*

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan rancangan dokumen RPJPD dan RPJMD di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Pelaksanaan analisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan dibidang Pendidikan, Mental dan Budaya secara bersinergi dan harmonis;
- Penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Pendidikan, Mental dan budaya;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya sesuai disposisi atasan;

- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; *dan*
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Kasubbid Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

▪ **Tugas Pokok**

Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
- Pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang rencana pembangunan daerah di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;

- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat secara bersinergi dan harmonis;
- Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a) Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Penyiapan bahan-bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengekoordinasian pelaksanaan kesempatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Infrastruktur kewilayahan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kementerian lembaga di Provinsi dan kabupaten/ kota di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Kasubbid Pembangunan Infrastruktur

▪ ***Tugas Pokok***

Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Infrastruktur serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Penyusunan rencana dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan infrastruktur;
- Penyusunan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Pelaksanaan penyiapan Musrebang Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur;

- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan perencanaan di Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang pembangunan infrastruktur;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Perencanaan kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Pembangunan Infrastruktur secara bersinergi dan harmonis;
- Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Pembangunan Infrastruktur sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) *Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang*

▪ *Tugas*

Mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ *Fungsi*

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah di tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusun analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusunan rencana pelaksanaan Musrenbang di tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusunan rencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pengembangan wilayah dan tata ruang;
- Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pengembangan wilayah dan tata ruang secara bersinergi dan harmonis;
- Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- penyusunan rencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusunan rencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusunan rencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

- Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Kasubbid Prasarana Wilayah dan Permukiman

▪ **Tugas**

Melaksanakan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan rencana Pembangunan Daerah di bidang Penataan Ruang dan Kerjasama Pembangunan serta tugas lain yang diberikan atasan.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Penyusunan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang rencana di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;

- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Perencanaan kegiatan perangkat daerah provinsi di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman secara bersinergi dan harmonis;
- Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

g. Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan

e) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

▪ ***Tugas***

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah provinsi;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi;
- Mengikuti rapat teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

a) Kasubbid Sosial dan Pemerintahan

▪ **Tugas**

Melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan;
- Penyiapan bahan perumusan pengkajian dan pemantauan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintah, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Sosial dan Pemerintah diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- Mengikuti rapat teknis kebijakan di bidang penelitian serta pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan;

▪ ***Tugas***

Melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ ***Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan wilayah fisik dan prasarana di bidang perumahan, kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah fisik dan prasarana di bidang perumahan, kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Mengikuti rapat teknis kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) *Kasubbid Inovasi dan Teknologi*

▪ *Tugas*

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangunan/model relikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

▪ *Fungsi*

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

- Mengikuti rapat teknis kebijakan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.


h. Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan

a) Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

SUSUNAN ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu sampai 31 Desember 2016, tercatat sebanyak 202 (dua ratus dua) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOT AL
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat		1	4	1	32	8	1	47
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2	12	5		19
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		1	1		14	6	1	23
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					24	5		29
5	Infrastruktur dan Kewilayahan		1			14	6		21
6	Penelitian dan Pengembangan			2		20	10		32
Total		0	3	7	3	116	40	2	171
Persentase			1.75	4.09	1.75	67.84	23.39	1.17	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Strata Dua (S2), sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 67.84 %.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi Pegawai di Bappeda Provinsi Bengkulu berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada **tabel 2.2** :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu
berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	21	26	47
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	8	19
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	11	12	23
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13	16	29
5	Infrastruktur dan Kewilayahan	10	11	21
6	Penelitian dan Pengembangan	19	13	32
Total (Orang)		85	86	171
Persentase		49,71	50.29	100

Berdasarkan **tabel 2.2** diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Apabila dilihat dari sebarannya di setiap bidang jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding laki – laki kecuali Bidang Sosial Budaya.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Bengkulu terbanyak adalah pegawai golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada **tabel 2.3**

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		2	38	3	43
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1	17	1	19
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		1	18	4	23
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			25	3	28
5	Infrastruktur dan Kewilayahan		1	17	1	19
6	Penelitian dan Pengembangan		2	23	3	28
Total			7	138	15	160
Persentase			4,38	86,25	9,38	100

- d. Kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada *Tabel 2.4*

Tabel 2.4
Profil Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1.	Kursi Kerja			
	a. Kursi Tamu	1		1
	b. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5		5
	c. Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	14		14
	d. Kursi Besi / Metal		18	18
	e. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		6	6
	f. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10		10
	g. Kursi Kabid Merk Indovikers		4	4
	h. Kursi Kasubbid Indovikers Universal	10		10
	i. Kursi hadap Kabid Indovikers Universal 1906 Cantileve	10		10
	j. Kursi Hadap Kasubbid Indovikers Universal 1907 Cantilever W/O Arm - Lokal Fabric	2	8	10
	k. Kursi Staf Merk Ex Indovikers Universal 1905 Cantilever		4	4
	l. Kursi Staf Universal Medium Back		40	40
m. Kursi Kerja	6	36	42	
2.	Kendaraan Dinas/Operasional			
	a. Roda 4 (R-4)	13	3	16
	b. Roda 2 (R-2)	17	9	26

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

3.	Mesin Tik Manual	1	4	5
4.	Meja :			
	n. Meja Rapat	5	31	36
	o. Meja 1/2 Biro	21	33	54
	p. Meja Makan Ruang VIP	1		1
	q. Meja 1 Biro	3	7	10
	r. Meja Tamu		6	6
	s. Meja Kerja Sudut	1		1
	t. Meja Kerja Pejabat Eselon II		2	2
	u. Meja Kerja Pegawai Non Struktural		28	28
	v. Meja Frestanding Kabid RS + Slide Desk Eclips Indovikers		14	14
	w. Meja Staf Bidang Work Station Desking Merk		40	40
	x. Meja Kerja		36	36
5.	Komputer			
	a. PC	2	35	37
	b. Laptop / Notebook	6	52	58
	c. PC Touchscreen	1	2	3
	d. Komputer Server	1	1	2
6.	Konverter AC/DC 100 watt		1	1
7.	LAN CARD + cabel		2	2
8.	Network Tester & Tools	1		1
9.	Rak Buku / Dokumen Kayu Polyster	6	2	8
10.	Rak Server		1	1
11.	USB Flash Drive		3	3
12.	Vaccum Cleaner	2		2
13.	Lemari Es	1		1
14.	Handycam	2	3	5
15.	AC			
	a. AC Split	10	34	44
	b. AC 2 PK	1	3	4
	c. AC 5 PK	2		2
	d. AC 1.5 PK	2	2	4
	e. AC Unit	2	10	12
	f. AC Standing		2	2
16.	Televisi	2	5	7
17.	TV Tuner		1	1
18.	Grodyn		2	2
19.	Sound System	6		6
20.	Wireless	3	9	12
21.	Wireless akses poin		7	7
22.	Podium	1		1
23.	Speaker		2	2
24.	LCD Projector	3	3	6
25.	Kamera			
	a. Digital Panasonic Lumix DMCFZ20K	1		1
	b. Camera Digital	1	1	2

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

	c. Camera Film	1	1	2
	d. Camera Poket Nikon Coolpix	1		1
	e. Camera SLR EOS 1100 D Kit		1	1
26.	Mic		11	11
27.	Peralatan CCTV	3	12	15
28.	Mesin Absen		10	10
29.	Layar Infocus	2		2
30.	Papan Visual	1		1
31.	Smart Phone	2		2
32.	Video Editing Card		1	1
33.	Lemari			
	a. Arsip		18	18
	b. Kayu		2	2
34.	Printer			
	a. Printer	3	24	27
	b. Printer Server		1	1
	c. Printer + Infus		3	3
	d. Printer Laser		1	1
35.	Filling Cabinet	2	6	8
36.	Access Point		2	2
37.	Kompas Gas	1	1	2
38.	Server		2	2
39.	Karpet	1	1	2
40.	Skat Ruangan VIP	1		1
41.	handy transcewel 4 watt alince	1	1	2
42.	Router		1	1
43.	HUB/SWITCH	3		3
44.	Connector R 345	1		1
45.	Rackmount Server C20-10900GG/GB	1		1
46.	Mesin Penghancur Kertas	2		2
47.	Power Suply 20 A	1		1
48.	Terminal Box MDF 16 Extension	1		1
49.	UPS APC SUA 1500i	1		1
50.	Radio Wireless Microtik RB 75 +Instalasi	1		1
51.	GPS	1		1
52.	Facsimile	1	3	4
T o t a l		208	614	822
		25 %	75%	100 %

Data Laporan Mutasi Barang BAPPEDA Provinsi Bengkulu (1 Januari 2015 – Desember 2016)

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah kurang memadai namun kualitas memadai seperti dimana masih banyak ASN yang menggunakan peralatan kerja pribadi seperti laptop/notebook.

Permasalahan selanjutnya adalah aset, sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Bengkulu berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda.

- e. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

Tabel 2.5
Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Provinsi Bengkulu

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	TOTAL (Orang)
1	ADUM / PIM IV	26
2	SPAMA / PIM III	3
3	SPAMEN / PIM II	4
Total (Orang)		31
Jumlah Pegawai		202
Persentase		15,3

Berdasarkan **tabel 2.5** diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjejangan hanya 31 (orang) atau sekitar 15,3 % yang artinya masih sangat sedikit ASN yang belum mengikuti diklat penjejangan sehingga kedepannya perlu diperhatikan untuk diklat penjejangan ini.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Provinsi Bengkulu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Bappeda menjadi salah satu OPD yang digabungkan yaitu Bappeda dengan Balitbang dan Statistik Daerah sehingga terjadi perampingan semula 2 OPD menjadi 1 OPD namun terjadi penambahan struktur pada eselon IV yang semula 13 Subbid menjadi 18 Subbid penggabungan OPD ini disebabkan adanya tugas yang hampir tumpang tindih.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top down*); dan bawah atas (*bottom -up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing

calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atasbawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Review RPJPD 2005–2025 Provinsi Bengkulu, Penetapan RTRW 2005 – 2030 Provinsi Bengkulu.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah:
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010–2015;
 - Naskah Akademik Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015;
 - Penyusunan Perda RPJMD Tahun 2010 – 2015 Provinsi Bengkulu;
 - Penyusunan revisi Perda RPJMD 2010–2015 Provinsi Bengkulu;
 - Penetapan Perda Revisi RPJMD 2010 – 2015 Provinsi Bengkulu;
 - Naskah Akademik Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2020;
 - Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2016-2020;
 - Renstra Bappeda Tahun 2010-2015;
 - Revisi Renstra Tahun 2010-2015 Bappeda;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
 - Penyusunan Perda RPJMD 2016– 2021 Provinsi Bengkulu; *dan*
 - Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek:
- Perencanaan umum;
 - Forum SKPD;
 - Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Bengkulu;
 - Penetapan RKPD;
 - Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya:
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
 - Koordinasi perencanaan infrastruktur;
 - Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
 - *Standart Operation Procedure* (SOP) Tata Ruang
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS-RTRW);
 - Masterplan Kawasan Kopi di Kepahiang
 - Rencana Tata Ruang Hijau;
 - Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015;
 - Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
 - Kajian Penetapan Lokasi KKNS;
 - Indikator Kesejahteraan Provinsi Bengkulu 2010-2015;
 - Analisis Perspektif Bidang ekonomi Tahun 2015;
 - Penyusunan Raperda SPPD;
 - Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; *dan*
 - Dokumen Feasibility Study lainnya.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari:
- Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD);
- Pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; *serta*
- Pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- Terdapatnya ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

- Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh OPD;
 - Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
 - Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
 - Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.
2. Peluang Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :
- Adanya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - Adanya SDM Aparatur perencana yang sudah berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - Adanya dukungan dari Provinsi Bengkulu untuk pengembangan jauh kedepan terhadap perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Provinsi Bengkulu;
 - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Bengkulu
 - Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan;
 - Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Provinsi Bengkulu.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu RaguN 2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).

Sebagai *think tank*, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait; serta koordinasi kegiatan strategis lainnya sesuai dengan penugasan.

Tabel 3.1.

**PERAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

Pengambil Keputusan (policy/decision maker)	Think Tank	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek /tahunan.	PENJABARAN : 1. Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan, penelitian, pengembangan dan kebijakan lainnya.	PENJABARAN : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan.	PENJABARAN : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan
2. Penetapan Peraturan Daerah tentang perencanaan	2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan di pusat dan di daerah.	2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan serta pengalokasian dana pembangunan bersama SKPD terkait.	2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Penyusunan alokasi pendanaan (<i>indikatif</i>) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama dengan TAPD.	3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
4. Penyusunan data dan informasi tentang perencanaan, penelitian dan pengembangan			4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.			
6. Penyusunan kajian perencanaan teknis.			
7. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.			

Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pelaporan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik internal Bappeda maupun oleh Dinas terkait masih masih kurang maksimal
2. Banyaknya regulasi kementerian yang harus digunakan didalam proses penyusunan perencanaan dan regulasi tersebut lebih banyak yang tidak sejalan
3. Bappeda dan OPD masih sulit menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah;
4. Inefisiensi waktu dan kompetensi SDM yang terbatas dalam penyusunan program;
5. Adanya duplikasi kajian dan dokumen perencanaan yang belum mudah diakses oleh para peneliti dan perencana;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021 ;

“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah

1. Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas;
2. Meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi;
3. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada, dan menjunjung tinggi martabat bangsa;
4. Meningkatnya daya saing Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan

perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan, dan sebagainya.

Perwujudnya visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (Delapan) misi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2021 dengan Langkah kongkrit melalui 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan;
2. Penguatan komoditas Unggulan Agromartim dan Hilirisasi;
3. Pengembangan Infrastruktur Startegis dan Industrialisasi;
4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT;
5. Visit 2020 *Woderfull*Bengkulu.

Bappeda Provinsi Bengkulu sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Gubernur dalam hal merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat

yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Faktor-faktor kekuatan antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui visi misi Provinsi Bengkulu 2016-2021;
3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (*shortcutting*);
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD;
4. Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan;
5. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pentingnya upaya mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan yang ada selama ini memang sudah merespons dan mengakomodir isu-isu lingkungan hidup, namun posisinya seringkali bertabrakan (dikotomis) dengan tujuan pembangunan lainnya; target pencapaian tujuan ekonomi

belum sepenuhnya diimbangi dengan target-target pencapaian tujuan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup serta pendekatan yang dilakukan untuk kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan yang ada saat ini dapat dikatakan belum memadai.

RTRW Provinsi Bengkulu telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan pada RTRW Provinsi Bengkulu dapat diketahui potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah kawasan lindung dan budidaya yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya; *dan*
 - e. Kawasan lindung geologi;
 - f. kawasan rawan bencana alam; g. kawasan lindung lainnya
2. Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan permukiman;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata; *dan*
 - i. kawasan peruntukan lainnya

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan OPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Provinsi Bengkulu yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/ kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/ wilayah.
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.


3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioprasional dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Gambar I

Strategi Pengembangan Berdasarkan Kuadran SWOT



Hasil dari analisis SWOT berdasarkan kuadran akan menghasilkan 4 (empat) kategori strategi yang dapat dikembangkan, yaitu :

1. Kuadran I (positif, positif) : Strategi Progresif

Strategi progresif (*Growth Oriented Strategy*) artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan kemajuan secara maksimal.

2. Kuadran II (positif, negatif) : Strategi Diversifikasi

Strategi Diversifikasi artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

3. Kuadran III (negatif, positif) : Ubah Strategi (*Turn Around Strategy*)

Ubah Strategi (*Turn Around Strategy*) artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya karena dikhawatirkan sulit untuk menangkap peluang dan memperbaiki kinerja organisasi.

4. Kuadran IV (negatif, negatif): Strategi Bertahan

Strategi Bertahan artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis sehingga disarankan untuk menggunakan strategi bertahan yaitu mengendalikan kinerja internal sekaligus melakukan pembenahan organisasi agar tidak semakin terperosok.

Tabel 3.2
MATRIKS SWOT

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	Score	Rating	Total
A.	Kekuatan			
1.	Sumber Daya ASN di Bappeda memiliki kapasitas dan kompetensi yang diakui oleh OPD mitra	3.22	4	12.88
2.	Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dan TAPD	3.44	3.33	11.46
3.	Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah	3.89	3.67	14.28
4.	Penempatan ASN yang sudah hampir sesuai dengan latar belakang pendidikan	2.67	2.33	6.22
Total				44.84

B.	Kelemahan	Score	Rating	Total
1.	Standar ruang kerja Bappeda belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 50 Tahun 2011	3.56	2	7.12
2.	Belum tersedianya fasum dan fasos yang memadai (fasum → parkir, kantin, toilet, sarana olahraga, RTH; fasos → ruang ibadah)	3.33	2.67	8.89
3.	Lokasi kantor Bappeda tidak satu lingkungan dengan Kantor Gubernur (sulit berkordinasi)	2.33	2.33	5.43
4.	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten dibidang perencanaan dan penelitian	2.89	3.67	10.61

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

5.	Belum tersedianya dokumen perencanaan yang terintegrasi	3.33	3.33	11.09
6.	Belum semua bidang memiliki SOP terkait penyusunan perencanaan dan penerapan SOP yang sudah ada	3.00	3.67	11.01
7.	Belum tersedianya teknologi informasi berbasis elektronik dalam bidang perencanaan pembangunan (data dan dokumentasi yang belum tersistem dengan baik)	3.44	3.33	11.46
8.	Belum optimalnya pelaksanaan <i>good governance and clean government</i>	3.22	2.33	7.50
9.	Belum cukup tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur Bappeda yang memahami tugas dan fungsi Bappeda	2.56	3.00	7.68
Total				80.79

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	Score	Rating	Total
c.	Peluang			
1.	Adanya keunggulan komparatif wilayah di Provinsi Bengkulu yang mendukung dalam proses perencanaan pembangunan	3.00	3.33	9.00
2.	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah	2.33	2.67	6.22
3.	Adanya perkembangan wilayah yang pesat akibat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	3.33	3.33	11.10
4.	Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar	3.22	4.00	12.88

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

5.	Adanya politik kebijakan pembangunan luar negeri terhadap pesisir barat Sumatera (IORA dan IMTGT)	2.78	2.67	7.42
Total				46.62

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	Score	Rating	Total
d.	Tantangan/Ancaman			
1.	Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah	3.33	3.33	11.10
2.	Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah	3.11	3.33	10.36
3.	Adanya isu perubahan iklim dunia yang mengakibatkan arah perencanaan harus berubah	2.56	2.67	6.84
4.	Belum optimalnya hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan karena masih terdapat tumpang tindih perencanaan	2.67	3.33	8.89
5.	Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat	3.00	3.33	9.99
6.	Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya	3.00	3.67	11.61
7.	Perencanaan pembangunan nasional harus bertema HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial)	3.11	4.00	12.44
Total				71.23

Selisih antara kekuatan dan kelemahan sebagai sumbu X dalam kuadran strategi adalah
 $S - W = 44.84 - 80.79 = -35.95$

Selisih antara peluang dan tantangan sebagai sumbu Y dalam kuadran strategi adalah
 $O - T = 46,62 - 71,23 = -24,61$

Dari hasil analisa SWOT kuantitatif dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Bengkulu berada pada kuadran 4 (empat) sehingga strategi yang disarankan adalah strategi bertahan yang artinya Bappeda Provinsi Bengkulu harus mengendalikan kinerja internal sekaligus melakukan pembenahan organisasi agar tidak semakin terperosok.

Tabel 3.3
MATRIK IDENTIFIKASI
FAKTOR KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG

Faktor	Internal	Eksternal
Positif	Kekuatan	Peluang
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah; 2. Sumber Daya ASN di Bappeda memiliki kapasitas dan kompetensi yang diakui oleh OPD mitra; 3. Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dan TAPD; 4. Penempatan ASN yang sudah hampir sesuai dengan latar belakang pendidikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar; 2. Adanya perkembangan wilayah yang pesat akibat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; 3. Adanya keunggulan komparatif wilayah di Provinsi Bengkulu yang mendukung dalam proses perencanaan pembangunan; 4. Adanya politik kebijakan pembangunan luar negeri terhadap pesisir barat Sumatera (IORA dan IMTGT); 5. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

Negatif	Kelemahan	Tantangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya teknologi informasi berbasis elektronik dalam bidang perencanaan pembangunan (data dan dokumentasi yang belum tersistem dengan baik); 2. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang terintegrasi; 3. Belum semua bidang memiliki SOP terkait penyusunan perencanaan dan penerapan SOP yang sudah ada; 4. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten dibidang perencanaan dan penelitian ; 5. Belum tersedianya fasum dan fasos yang memadai (fasum → parkir, kantin, toilet, sarana olahraga, RTH; fasos → ruang ibadah); 6. Belum cukup tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur Bappeda yang memahami tugas dan fungsi Bappeda; 7. Belum optimalnya pelaksanaan <i>good governance and clean government</i>; 8. Standar ruang kerja Bappeda belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 50 Tahun 2011; 9. Lokasi kantor Bappeda tidak satu lingkungan dengan Kantor Gubernur (sulit berkordinasi); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan nasional harus bertema HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial); 2. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya; 3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; 4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; 6. Belum optimalnya hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan karena masih terdapat tumpang tindih perencanaan; 7. Adanya isu perubahan iklim dunia yang mengakibatkan arah perencanaan harus berubah;

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.5
Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut

No	Aspek	Isu Strategis
1	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	Belum optimalnya Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik internal Bappeda maupun oleh Dinas terkait.
		Regulasi yang sering berubah-ubah dan berbenturan antar kementerian
		Belum optimalnya mekanisme, koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD;
2	Sistem perencanaan/sistem pengelolaan data	Belum adanya sistem pengelolaan perencanaan secara terpadu yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi
		Belum optimalnya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
		Masih belum tersistemnya proses perencanaan dan penganggaran
3	Sumber daya manusia	Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
		Belum Optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM
		Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

		menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting);
		Belum dilaksanakannya secara efektif <i>standard operating procedure</i> (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
		belum meratanya kapasitas analitis SDM perencanaan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 Visi dan Misi

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2021 yaitu “**TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI**”

Berdasarkan pada visi Provinsi Bengkulu diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Sumberdaya Perencana, Peneliti yang handal dan terpercaya berbasis penguasaan teknologi dalam menghasilkan dokumen perencanaan untuk mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bappeda Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya Lembaga/Organisasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu yang dipercaya oleh Pengambil Keputusan (Gubernur) dalam bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu serta di dukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompetitif dalam bidangnya untuk menghasilkan produk rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 5 misi sebagai berikut :

- 4.1 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang tanggap terhadap perubahan dan partisipatif serta berwawasan lingkungan.
- 4.2 Mengembangkan koordinasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi program serta penelitian pengembangan.
- 4.3 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung terwujudnya *e-government*.
- 4.4 Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan.
- 4.5 Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia serta melengkapi sarana dan prasarana kerja.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Bappeda Provinsi Bengkulu dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agromaritim
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya capaian sasaran pembangunan daerah
4. Meningkatnya kerjasama pembangunan
5. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan local;
2. Optimalnya Rencana Pembangunan yang selaras dan sinergis;
3. Meningkatnya kelengkapan dan pembaharuan data perencanaan pembangunan berbasis teknologi;
4. Optimalnya Evaluasi dan Pengendalian yang Transparan dan Akuntabel;
5. Meningkatnya kerjasama pembangunan regional;
6. Meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi dan komunikasi.

4.3 Indikator Sasaran Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, “Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 - 2021 dan RKPD” yang menjadi tanggung jawab semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan Fungsi OPD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 - 2021, diukur dari Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan.

Dalam penyelenggaraan perencanaan Bappeda Provinsi Bengkulu, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja.

4.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai sasaran dan tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan keberhasilan Pembangunan Daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Yang Akan Dilaksanakan

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
2. Penerapan perencanaan Pembangunan Daerah dan penganggaran yang berbasis kinerja dan penguasaan teknologi;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

B. Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal

Eksternal

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

2. Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;
3. Menyediakan sarana sosialisai perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat;
4. Perluasan *branding* opini terkait potensi pesisir barat sumatera terutama Provinsi Bengkulu
5. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar OPD dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi & sosialisai perencanaan pembangunan di berbagai bidang perencanaan;
6. Peningkatan intensitas kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan produk kebijakan nasional agar sinkron dan konsisten dengan perencanaan daerah

Internal

1. Peningkatan mutu SDM untuk menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan dan pendampingan dari tenaga ahli dan profesional terkait kebutuhan dokumen perencanaan dan SDM;
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah;
4. Pengembangan infrastruktur perkantoran berwawasan lingkungan;
5. Melakukan kajian-kajian tentang perkembangan wilayah yang mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan Provinsi Bengkulu;
6. Menyediakan sarana sosialisai tentang proses & hasil perencanaan pembangunan daerah;
7. Menyediakan aturan & acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Penerapan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan kinerja aparatur perencana;
9. Pengembangan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan;

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

B. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
7. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
8. Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika
9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
10. Program Perencanaan Tata Ruang
11. Program Pengkajian, Penelitian dan Penerapan IPTEK
12. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016–2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 termasuk indikator- indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 - 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan	-	-	7	7	7	7	7	7
2.	Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD (%)	93,75	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase keselarasan program dalam KUA / PPAS dengan program dalam RKPD(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase keselarasan program dalam APBD dengan program dalam KUA / PPAS (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan (Jenis)	4	4	8	8	8	8	8	49
6.	Persentase capaian target indikator sasaran RPJMD	115,01	154,09	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Jumlah MOU Kerjasama yang ditindaklanjuti dalam perencanaan Pembangunan	3	3	3	4	4	4	4	4
8.	Persentase penelitian yang diaplikasikan			50	50	60	60	75	75
9.	Jumlah SDM peneliti yang mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis peneliti			2	2	4	4	6	6
10.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

11.	Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
12.	Kapasitas Sumber Daya Aparatur (orang)	209 Orang	206 Orang	239 Orang	239 Orang	239 Orang	239 Orang	239 Orang	239 Orang
13.	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	10 Dok	47 Dok
14.	Jumlah Aparatur Perencana Daerah yang ditingkatkan kemampuan teknisnya	7	7						7
15.	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya	2	2	3	6	6	6	6	29
16.	Jumlah Dokumen perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar	1	1	1	1	1	1	1	7
17.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2	2	4	4	4	4	4	22
18.	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			1	1	1	1	1	5
19.	Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan	4	4	4	4	4	4	4	4
20.	Jumlah Dokumen Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	0	1	1	1	1	1	1
21.	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Teknologi Informasi	6	5	7	8	8	8	8	8
22.	Jumlah Dokumen Pengkajian, Penelitian dan IPTEK	0	0	4	8	7	7	7	33
23.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh	0	1	0	0	0	0	0	1

RENSTRA PERUBAHAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

24.	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	0	1	0	0	0	0	0	1
25.	Jumlah Kawasan Kampung Nelayan Terpadu yang Dikembangkan	0	0	7	7	7	7	7	7

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu 2015-2016 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 2017
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

H. Gotri Suyanto, S.E, M.Soc, Sc
Pembina Utama Muda
Nip 19620502 198903 1 016

LAMPIRAN